



KABUPATEN GARUT
PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN PPPK TAHUN 2024
Jl. Pahlawan No. 47 Telp. /Fax. (0262) 243003 Garut 44151
Website : www.bkd.garutkab.go.id

P E N G U M U M A N
NOMOR : 800.1.2.2/09/PANSELDA/2024
TENTANG
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Garut membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

A. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN:

Jumlah Alokasi formasi sebanyak **1600** untuk formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan rincian :

1. Tenaga Guru sebanyak 600 formasi;
2. Tenaga Kesehatan sebanyak 88 formasi;
3. Tenaga Teknis sebanyak 912 formasi.

Informasi mengenai rincian formasi jabatan, deskripsi jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, rencana penempatan, dan rentang penghasilan per jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini dapat dilihat di link <https://sscasn.bkn.go.id>, <https://garutkab.go.id> dan <https://bkd.garutkab.go.id>.

B. JENIS ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

1. Tenaga Guru, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Pelamar prioritas

Merupakan peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya.

- 2) Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)
Merupakan pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan aktif mengajar di instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar.
 - 3) Guru non Aparatur Sipil Negara (non-ASN)
Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara dan aktif mengajar di instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar.
2. **Tenaga Kesehatan**, dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Pelamar prioritas (Pelamar Prioritas D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023)
Pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-IV Bidan Pendidik yang dinyatakan lulus seleksi PPPK Tahun 2023 pada JF bidan kategori keahlian.
 - 2) eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)
Merupakan pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
 - 3) non Aparatur Sipil Negara (non-ASN)
pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara dan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
3. **Tenaga Teknis**, dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)
Merupakan pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
 - 2) non Aparatur Sipil Negara (non-ASN)
pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara dan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.

C. KETENTUAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

D. KETENTUAN KHUSUS

1. Ketentuan Khusus untuk Jabatan Fungsional Tenaga Guru

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat melamar;
- b. Wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;
- c. Pelamar seleksi PPPK JF Guru yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru bahasa Indonesia atau JF guru bahasa Inggris;
 - b) penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - c) penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru seni budaya keterampilan.
- d. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;

- e. Pelamar prioritas yang berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi/lembaga/yayasan;
- f. Penentuan pelamar yang lulus seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 diberlakukan secara berurutan bagi:
 - a) pelamar prioritas;
 - b) guru eks THK-II; dan
 - c) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara yang aktif mengajar di instansi pemerintah.

2. Ketentuan Khusus untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar;
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
- c. Memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; dan
 - 2) paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- d. Bagi JF dokter dengan sub jabatan dokter spesialis, pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dihitung sejak menempuh pendidikan dokter spesialis;
- e. Masa kerja pelamar sebagaimana pada huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja sebagai berikut:
 - a) Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - b) Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - c) Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III; atau

- d) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II.
- f. berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, bagi pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi dimaksud akan mendapatkan tambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis dengan bobot 10%;
- g. Penentuan pelamar yang lulus seleksi PPPK JF kesehatan tahun anggaran 2024 diberlakukan secara berurutan bagi:
 - a) eks THK-II;
 - b) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara dan aktif bekerja pada instansi pemerintah.
- h. Penentuan pelamar yang lulus seleksi pada kebutuhan JF bidan kategori keahlian diberlakukan secara berurutan bagi:
 - a) pelamar D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023;
 - b) eks THK-II;
 - c) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara dan aktif bekerja pada instansi pemerintah.

3. Ketentuan Khusus untuk Jabatan Tenaga Teknis

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar;
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- c. Memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana; dan
 - 2) paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama.
- d. Pengalaman pada huruf c dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;

- e. berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan serta sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, bagi pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi dimaksud akan mendapatkan tambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis sesuai dengan bobot persentase;
- f. Penentuan pelamar yang lulus seleksi PPPK jabatan tenaga teknis tahun anggaran 2024 diberlakukan secara berurutan bagi:
 - a) eks THK-II;
 - b) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara dan aktif bekerja pada instansi pemerintah.

E. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran PPPK adalah sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/ melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
 - c. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);

4. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK;
5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten Garut dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi;
6. Pelamar mengisi riwayat pekerjaan (pengalaman kerja);
7. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan;
8. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-meterai atau meterai tempel dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan
9. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

F. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi PPPK meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT), yang terdiri dari:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. Wawancara.

G. PENYANDANG DISABILITAS

Bagi penyandang disabilitas yang mendaftar, wajib melampirkan:

- 1) Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
- 2) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

H. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen yang dipersyaratkan **wajib** terlihat utuh/lengkap dan terbaca jelas dengan cara **di scan** (*scan* berwarna/tidak berwarna hitam putih) kemudian **di unggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan atau Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Garut, yang sudah ditandatangani (tanda tangan basah) dan dibubuhi *e-materai* (meterai elektronik) atau meterai tempel Rp.10.000,00; (format surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://bkd.garutkab.go.id>)
3. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar;
4. Transkrip Nilai atau Daftar Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar;
5. Pasfoto terbaru pakaian formal, tampak depan berlatar belakang merah;
6. Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani (tanda tangan basah) dan dibubuhi *e-materai* (meterai elektronik) atau meterai tempel Rp.10.000,00; (format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://bkd.garutkab.go.id>)
7. Surat keterangan bekerja yang di cap dan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan **pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar**, paling singkat 2 (dua) s.d. 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar; (format surat keterangan bekerja dapat diunduh pada laman (<https://bkd.garutkab.go.id>);
8. Surat Keterangan **Aktif Bekerja** pada instansi pemerintah tempat bekerja **saat mendaftar** yang di cap dan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja; (format surat keterangan aktif bekerja dapat diunduh pada laman (<https://bkd.garutkab.go.id>); dan
9. STR (bukan Internship) yang masih berlaku pada saat pelamaran bagi tenaga kesehatan sesuai dengan jabatan yang dilamar.

I. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.

J. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3.	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5.	Masa Sanggah	2 s.d. 4 November 2024
6.	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	5 s.d. 11 November 2024
8.	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13.	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d. 31 Desember 2024
14.	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d 31 Januari 2025
15.	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d 28 Februari 2025

K. LOKASI PELAKSANAAN

Pelamar memilih lokasi pelaksanaan seleksi pada laman <https://sscASN.bkn.go.id>.

L. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1332);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 479);
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;

12. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PT.01.03/F/570/2024 Tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024; dan
13. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini **secara umum**. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024.

M. LAIN-LAIN

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
2. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan, dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
3. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan Pelamar gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian Pelamar;
4. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
5. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
6. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;

7. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (Calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
8. Pemerintah Kabupaten Garut tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai Negeri Sipil;
9. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai (NI PPPK), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
10. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh Pelamar menjadi milik Panitia seleksi;
11. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di [link https://bkd.garutkab.go.id](https://bkd.garutkab.go.id) dan <https://garutkab.go.id>. Apabila sewaktu-waktu terdapat perubahan maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
12. Informasi lainnya dan layanan *helpdesk* berkaitan dengan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 disampaikan melalui:
Instagram : bkd_garut; atau
Whatsapp PPID BKD Kab. Garut : +62 811-1111-4754
Panitia tidak membuka layanan melalui **telepon, telegram atau media lainnya** selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Garut
Pada tanggal : 30 September 2024



KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH,

Drs. H. NURDIN YANA, M.H.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196610141992031010